

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki.¹

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkan.²Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablun min al-nas*; yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi.³

Sesuai dengan konsep ajaran Islam, maka seluruh aktifitas manusia dalam kehidupan dan hubungannya dengan manusia (*mua'malah*) sangat erat kaitannya

¹Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.1.

²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 351.


³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175.

dengan prinsip-prinsip ketuhanan karena apapun aktifitasnya di dunia ini senantiasa dalam pengabdian kepada Allah SWT.⁴

Secara umum kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal pula adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua ini bergantung pula kepada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen, dan lain sebagainya.⁵

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selagi masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama (kolektif). Di antara usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah koperasi, bagi hasil dan kerja sama dalam pertanian (sawah atau ladang).⁶

Mudharabah adalah terambil dari kata “*Dharaba fil Ardhi*”, maksudnya pergi berdagang.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Muzzamil (73) : 20;



⁴Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1997), h. 66.

⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 2.

⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 161.

⁷Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 87.

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah SWT...”

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tidak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam salah satu aspek usahanya.⁸

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹ Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal*

⁸Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), h. 245.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yakni *si mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹⁰

Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri adalah usaha ternak sapi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, merupakan usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni dengan membayar iuran persaham sebesar Rp 1.000.000,- untuk modal pembelian sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua untuk ditenakkan. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi rendah. Karena dana usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola, Maka usaha ini meminjam dana kepada bank sebesar Rp. 210.000.000,-. Uang tersebut dibelikan 30 ekor ternak sapi untuk menambah sapi yang sudah ada. Dengan terbentuknya kerjasama ini diharapkan bagi kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota kelompok tani bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.¹¹

Usaha ternak sapi ini tidak hanya memanfaatkan dagingnya saja untuk dijual, melainkan juga memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk kandang. Kotoran sapi akan diolah menjadi pupuk kandang yang akan di jual kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkannya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Da'mi Anggoro, (Ketua Kelompok Tani), *Wawancara*, Kandis, Tanggal 15 Desember 2013.

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini guna membantu perekonomian mereka ataupun untuk pembayaran uang semesteran anaknya yang masih kuliah. Dalam usaha ternak sapi ini, dalam kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan pengelola sapi sepakat bahwa berapapun hasil penjualan sapi maka bagi hasil menjadi dua atau 50:50, artinya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola sapi. Dan untuk pembagian hasil penjualan pupuk dibagi menjadi 70:30, artinya 70% untuk pemelihara sapi dan 30% dimasukkan dalam uang kas anggota.

Dalam pembagian hasil yang mereka lakukan tidak selamanya berjalan sesuai dengan kesepakatan, terkadang pengelola modal merasa dirugikan karena adanya ketidaksesuaian dalam pembagian hasil keuntungan. Menurut salah seorang pengelola Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri, kerjasama dalam usaha ternak sapi ini dibentuk untuk mendapatkan keuntungan dan membantu perekonomian kedua belah pihak, tetapi pengelola modal tidak dapat keuntungan bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Padahal dalam kesepakatan awal para anggota kelompok tani ternak sepakat mandiri mendapatkan keuntungan pada setiap penjualan sapi.¹²

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam bagaimana **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP USAHA**

¹²Bapak Maryono, (Pengelola Modal), *Wawancara*, Kandis, Tanggal 16 Desember 2013

TERNAK SAPI OLEH KELOMPOK TANI TERNAK SEPAKAT MANDIRI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM ”.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini di batasi pada penerapan akad *mudharabah* terhadap usaha ternak sapi oleh kelompok tani ternak sepakat mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* terhadap usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* terhadap usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap usaha ternak sapi oleh kelompok tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan modal dengan sistem mudharabah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kuliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas syariah dan hukum jurusan Ekonomi Islam UIN Suska Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar S1.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) mengambil lokasi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah kerana di Kecamatan Kandis inilah adanya usaha ternak sapi yang melakukan pelaksanaan modal dengan sistem *mudharabah*. Selain itu juga di Kecamatan Kandis merupakan daerah kelahiran atau tempat tinggal penulis, sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan aktifitas penelitian.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik modal dan pengelola modal usaha ternak sepakat mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Sedangkan obyek penelitian ini adalah Penerapan Akad *Mudharabah* Terhadap Usaha Ternak Sapi Oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik modal usaha ternak sepakat mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang berjumlah 30 orang, dan seluruh pengelola ternak sapi berjumlah 7 orang, totalnya 37 orang. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *total sampling* yaitu semua jumlah populasi dijadikan sampel dalam penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diambil secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisisioner, yang menjadi sumber dari data primer adalah para pemilik modal dan pengelola (pengembala) usaha ternak sapi.

b. Data Skunder

Data yang tidak berhubungan dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu data-data yang diambil dari perpustakaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden tentang masalah yang akan diteliti.
- c. Angket yaitu penyuguhan beberapa angket yang bersifat pertanyaan kepada responden.

6. Analisa Data

Analisa yang akan digunakan adalah analisa kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis data dari data tersebut. Penelitian kualitatif juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga ditarik suatu kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu bersifat menguraikan atau menerangkan sebuah kata secara jelas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab kedua ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kecamatan Kandis, yang terdiri dari: letak geografis lokasi penelitian, kondisi wilayah, kependudukan, dan sosial.

BAB III: Tinjauan Umum Tentang Akad Mudharabah Dalam Islam

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang pengertian akad mudharabah, landasan hukum mudharabah, rukun

mudharabah, jenis-jenis mudharabah, Hal-hal yang membatalkan mudharabah, serta hukum mudharabah.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penerapan akad mudharabah usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri, dan tinjauan Ekonomi Islam tentang usaha ternak sapi Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

BAB V : Penutup

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA